

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PENALTI PADA
PENGAMBILAN SIMPANAN *MUDHARABAH* BERJANGKA
(DEPOSITO) SEBELUM JATUH TEMPO
Di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

A. Praktek Penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Peran utama dari suatu BMT adalah suatu Penyaluran dan Penghimpunan dana dari masyarakat. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.¹

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk dalam produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksudkan dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan pihak yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.²

Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan ketika waktu telah jatuh tempo yang berdasarkan kesepakatan anggota dengan pihak BMT. Dengan jangka waktu yang ditawarkan oleh BMT adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan tergantung jangka waktu yang dipilih nasabah. Jangka waktu yang ditentukan inilah, maka dana nasabah

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.18

²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.99

akan mengendap di BMT, sehingga pihak BMT mempunyai waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan dana simpanan berjangka tersebut guna keperluan pembiayaan jangka pendek yang dapat menghasilkan keuntungan.

Di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang adalah sebagai lembaga keuangan non Bank juga menawarkan produk deposito berjangka yang pada umumnya produk deposito berjangka ini adalah salah satu produk penghimpun dana dari masyarakat. Adapun juga jangka waktu yang ditawarkan sangatlah variatif dari mulai 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan dalam produk simpanan berjangka ini adalah menggunakan akad *mudharabah*.

Dalam hal ini, sudah sesuai dengan yang ada di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan dengan prinsip *mudharabah*.³ Dan lebih khususnya pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (BMT) untuk memperoduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar atau disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayaddah* dimana *mudharib* dibatasi dengan jangka waktu yaitu harus mengembalikan uang *shahibul maal* pada waktu yang telah diperjanjikan sehingga memudahkan pihak BMT dalam proses monitoring. Yang jangka waktu yang sudah ditawarkan yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sebagai tanda bukti *shahibul maal* akan mendapatkan bilyet atau bukti simpanan kepada deposan. Bilyet ini sudah tertulis ketentuan bahwa simpanan hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara *mudharib* dengan *shahibul maal*.

Spereti yang sudah di bahas di dalam bab III perjanjian pada akad kerja *mudharabah* berjangka (deposito) yang merupakan salah satu produk dari BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang apabila anggota mengambil simpanan yang didepositokan selain dari waktu yang telah ditentukan waktunya oleh BMT, anggota tersebut dikenakan penalti dari jumlah nominal simpanan yang didepositokan atau dengan kata lain anggota akan dekenai beban pembiayaan karena tidak mematuhi kesepakatan di awal perjanjian pada akad *mudharabah* berjangka.

Didalam perjanjian *mudharabah* berjangka ini, pemilik modal atau *shahibul maal* mempunyai hak dalam mengambil harta yang ia titipkan termasuk juga

³Ibid..hlm.99

simpanan yang didepositokan pada BMT, namun modal yang ia serahkan kepada pihak BMT digunakan oleh pihak lain untuk mengembangkan usaha melalui pembiayaan pihak ketiga kepada pihak BMT, pihak ketiga yang memakai sebagian modal pada BMT ini juga dinamakan sebagai anggota, anggota pihak ketiga yang melakukan pembayaran pembiayaan kepada BMT sesuai dengan waktu yang telah disepakati karena akad yang digunakan juga akad *mudharabah* berjangka.

Pada hakekatnya pihak BMT merupakan perantara dalam menyalurkan modal dari anggota yang menginvestasikan modalnya dari anggota yang menggunakan pembiayaan dari pihak BMT yang kemudian dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Penalti yang dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka ini selain dari waktu yang ditentukan merupakan usaha preventif supaya modal yang pihak BMT tanamkan pada anggota yang meminjam untuk keperluan usaha mempunyai waktu untuk mengembalikannya kepada pihak BMT dan pihak BMT bisa mengembalikan simpanan anggota, karena keduanya memakai akad *mudharabah* berjangka. Hal ini, sesuai dengan salah satu point dalam prinsip-prinsip *mudharabah* yang berbunyi muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

Penalti dari pihak BMT kepada anggota yang menarik simpanannya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan di awal perjanjian adalah untuk penyaluran pembiayaan kepada anggota yang melakukan peminjaman dana untuk usaha, hal ini mencegah kemacetan dalam kegiatan *mudharabah* sehingga meski ada kesan merugikan anggota akan tetapi hal ini sebenarnya pencerminan atas salah satu prinsip *mudharabah* yang berlandaskan dengan manfaat dan menghindari madharat yang lebih besar bagi kegiatan bermudharabah.

Contoh ilustrasi perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah mutlaqah* yang dicairkan sebelum jatuh tempo dengan sistem bulanan di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang sebagai berikut:

- Jangka waktu : 3 bulan (02-01-2017 s.d 02-04-2017)
- Nominal : Rp. 100.000.000
- Deposito *mudharabah mutlaqah* dicairkan tanggal :10-03-2017
- Tingkat bagi hasil buku terakhir pada bilyet deposito *mudharabah mutlaqah* (Februari 2017) : 1% (bila disetahunkan 12%)

Perhitungan bagi hasil, denda (penalty) dan jumlah nominal yang dibayarkan kepada deposan adalah sebagai berikut:

- Bagi hasil bulan maret : bagi hasil
 $\text{Rp. } 100.000.000 \times 1\% \times 9:31 =$
 $\text{Rp. } 293.323$
- Bagi hasil tanggal : Pajak
 02-01-2017 $20\% \times \text{Rp. } 290.323 = \text{Rp. } 58.065$
 Sampai : Bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan :
 10-03-2017 $\text{Rp. } 29.323 - \text{Rp. } 58.065 = \text{Rp. } 232.258.$
- Penalty 50% dari nisbah : $50\% \times \text{Rp. } 232.258 = \text{Rp. } 116.129$
- Yang diterima nasabah pada : $\text{Rp. } 100.000.000 + \text{Rp. } 116.129$
 Saat pencairan tanggal = $\text{Rp. } 100.116.129$
 10-03-2017

B. Analisis Praktek Penalti pada Pengambilan Simpanan *Mudharabah* Berjangka (deposito) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dalam pandangan Ekonomi Islam

Seperti yang telah disinggung pada BAB sebelumnya bahwa perjanjian penalti terhadap simpanan anggota dilakukan apabila anggota tersebut mengambil simpanan mudharabah berjangka yang menjadi haknya sebelum jatuh tempo, dalam hal ini anggota sebagai *shahibul maal* sedangkan pihak yang diwakilkan dalam hal ini adalah pihak KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang selaku pengelola modal atau simpanan *shahibul maal*. Pada saat perjanjian awal, anggota sudah ditawarkan jenjang waktu dari pengambilan simpanan yang di depositokan anggota yaitu, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, dan anggota berhak memilih salah satu antara jenjang waktu yang telah ditawarkan tersebut, ketika anggota berhak memilih salah satu jenjang waktu tersebut, maka terjadilah satu kesepakatan antara kedua belah pihak yang selanjutnya dokumen perjanjian tersebut ditandatangani oleh anggota. Dalam akad bermuamalah ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka eksistensi kerelaan antara kedua pihak yang berakad tercipta, karena dalam Islam sangatlah menjunjung tinggi asas kerelaan dan keridhoan antara dua orang yang berakad atau dalam melakukan transaksi, sesuai dengan firman Allah SWT:

QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa’: 29)

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi dalam satu tempat yaitu kantor KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dan pihak anggota hadir secara langsung berhadapan dengan karyawan yang diwakili oleh pihak BMT, hal ini sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian *mudharabah* yaitu akad dilakukan dalam satu majelis. Nota perjanjian yang diberikan oleh pihak BMT yang mencakup perjanjian kerja, tawaran jenjang waktu *mudharabah* berjangka, nisbah bagi hasil dan konsekuensi yang berupa dokumen pemberitahuan resiko yang menyangkut hak dan kewajiban anggota dan pihak BMT tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak anggota. Sedangkan untuk resiko anggota yang mengambil simpanan selain dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak BMT yang dikenakannya penalti dari simpanan anggota tidak tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas, akan tetapi menurut kesepakatan antara anggota antara anggota dengan BMT.⁴ Seharusnya akad semacam ini harus dicatat di dalam nota perjanjian yang jelas.

Sebagaimana firman Allah dalam surat QS. Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat diatas menjelaskan untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika bermasalah seharusnya perjanjian dituliskan, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (*bayyinah*) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf.⁵

⁴ Wawancara dengan Bapak Rudi Rusmanto selaku Ketua di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

⁵ Ham-ah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, hlm.216.

Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada di dalam perjanjian.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah(5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

Artinya: ” Hai orang beriman ! penuhilah akad-akad itu.....”

Menurut Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan Fatwa tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan Ketentuan:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
1. Dengan melihat praktek penalti yang dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang seperti apa yang penulis paparkan diatas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep syariah, maka dapat dikatakan bahwa praktek penalti yang dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang kepada anggota yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 namun belum sesuai dari teori yang berlaku dalam Ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan perjanjian penalti itu tidak dituliskan jelas didalam dokumen perjanjian. Namun sekarang ini KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang mempunyai penawaran kepada anggota agar para anggota tersebut tidak dikenai penalti,

dengan cara pada saat para anggota akan mau mengambil simpanannya sebelum waktu yang ditentukan, para anggota tersebut ditawarkan dengan melakukan pembiayaan saja dengan jaminan bilyet deposito yang mereka punya agar tidak dikenakan penalty yang belum sesuai dengan Ekonomi Islam yang belum tertera jelas di dalam perjanjian. Dengan cara ini maka pihak BMT dengan anggota sama-sama merasa tidak dirugikan.